



**PUTUSAN**  
**Nomor 5368/B/PK/Pjk/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**PT ANUGERAH CITRA CENDANA**, beralamat di Jalan Manyar Kertoarjo I/35, Manyar Sabrangan, Mulyorejo, Surabaya 60116, yang diwakili oleh Haris Darma, jabatan Direktur;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI**, tempat kedudukan di Jalan Jend. A. Yani, Jakarta 13230;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Cahyo Prasetiadi, jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Madya, pada Direktorat Keberatan, Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-525/BC.06/2023, tanggal 15 Juni 2023;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004079.19/2021/PP/M.XVIIA Tahun 2023, tanggal 1 Februari 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding;
- Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-291/WBC.11/2021 tanggal 17 Februari 2021 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 5368/B/PK/Pjk/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPTNP) Nomor SPTNP-008478/NTL/WBC.11/KPP.MP.01/2020 tanggal 4 November 2020 atas nama PT Anugerah Citra Cendana;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 6 Juli 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004079.19/2021/PP/M.XVIIA Tahun 2023, tanggal 1 Februari 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-291/WBC.11/2021 tanggal 17 Februari 2021 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-008478/NTL/WBC.11/KPP.MP.01/2020 tanggal 4 November 2020 atas nama PT Anugerah Citra Cendana, NPWP 81.482.984.2-619.000, beralamat di Jalan Manyar Kertoarjo 1/35, Manyar Sabrangan, Mulyorejo, Surabaya 60116;
2. Menetapkan nilai pabean dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor *Fabric 100% Nontextured Polyester Filament, Woven (Plain Weave)* (2 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal Malaysia, dengan PIB Nomor 108543 tanggal 12 Oktober 2020, nilai pabean CIF USD 53,223.48, pos tarif 5407.61.90 dengan tarif bea masuk 20% (MFN) sesuai Keputusan Terbanding Nomor KEP-291/WBC.11/2021 tanggal 17 Februari 2021;
3. Menyatakan tagihan bea masuk, pajak dalam rangka impor dan sanksi administrasi berupa denda adalah sejumlah Rp269.896.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Februari 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 11 Mei 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 5368/B/PK/Pjk/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Mei 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 11 Mei 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali dahulu Pemohon Banding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004079.19/2021/PP/M.XVIIA Tahun 2023;
3. Meghukum Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding untuk membayar biaya perkara;

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, Pemohon Peninjauan Kembali memohon agar kiranya berkenan memutuskan seadil-adilnya *Ex Aequo Et Bono*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Juni 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa pokok masalah:
- Apakah benar atas barang impor *Fabric 100% Nontextured Polyester*

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 5368/B/PK/Pjk/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Filament, Woven (Plain Weave)* (2 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) dengan PIB Nomor 108543 tanggal 12 Oktober 2020, nilai pabean CIF USD 34,650.33, pos tarif 5407.61.90 dengan tarif bea masuk 0% (ATIGA), dan oleh Terbanding nilai pabean ditetapkan menjadi CIF USD 53,223.48, klasifikasi barang ditetapkan ke dalam pos tarif 5407.61.90 dengan tarif bea masuk 20% (MFN), sehingga terdapat kekurangan pembayaran bea masuk, pajak dalam rangka impor dan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp269.896.000,00?;

- Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, tidak terdapat cukup bukti untuk dapat meyakini kebenaran Nilai Pabean yang diberitahukan Pemohon Banding dalam PIB Nomor 108543 tanggal 12 Oktober 2020 atas 1.046 Pkgs *Fabric 100% Nontextured Polyester Filament, Woven (Plain Weave)* (2 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) sebesar CIF USD 34,650.33 sebagai nilai transaksi yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar, sehingga tidak dapat diyakini kebenaran status *Fairlenght Trading Sdn. Bhd.* sebagai *Manufacturer* serta kebenaran persentase RVC 69,31%. Dengan demikian, penerbitan Form D nomor PK-202008-CCF-235747-K-003408 tanggal 6 Agustus 2020 tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Point 3 dan Point 5 *Overleaf Notes* dan *Rule 6(b) Annex 8 Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules of Origin of The Asean Trade In Goods Agreement*, sehingga tidak mendapat preferensi tarif bea masuk skema ATIGA. Oleh karena itu, menolak banding Pemohon Banding dan menetapkan nilai pabean dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor *Fabric 100%*

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 5368/B/PK/Pjk/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Nontextured Polyester Filament, Woven (Plain Weave)* (2 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal Malaysia, dengan PIB Nomor 108543 tanggal 12 Oktober 2020, nilai pabean CIF USD 53,223.48, pos tarif 5407.61.90 dengan tarif bea masuk 20% (MFN) sesuai Keputusan Terbanding Nomor KEP-291/WBC.11/2021 tanggal 17 Februari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal terkait dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT ANUGERAH CITRA CENDANA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.480.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.  
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 5368/B/PK/Pjk/2023